



## Kecamatan Krembung

JL. RAYA KECAMATAN NO. 1 JABONROWO 61275 0318850133

[krembung.sidoarjokab.go.id](http://krembung.sidoarjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Krembung

# Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Warga Negara Indonesia (WNI) karena perubahan elemen data/ rusak/ hilang

No. SK : 000.8.3.2/944/438.7.15/2024

## Persyaratan

1. KTP Lama (jika rusak / perubahan elemen data )
2. Surat Kehilangan (jika Hilang)
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Mengisi formulir F-1.02
5. Hasil Scan KTP Asli (jika rusak / perubahan elemen data)
6. Hasil Scan surat kehilangan dari polsek ( Jika Hilang)
7. Hasil Scan Kartu Keluarga asli
8. Hasil scan formulir F-1.02

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Krembung

JL. RAYA KECAMATAN NO. 1 JABONROWO 61275 0318850133

[krembung.sidoarjokab.go.id](http://krembung.sidoarjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Krembung

1. Pemohon (Pemilik KTP-el atau anggota keluarga dalam 1 KK) langsung datang ke kantor Kecamatan untuk mengajukan permohonan cetak KTP-el
2. Petugas melakukan proses verifikasi data pemohon. Apabila berkas lengkap dan valid akan diproses. Jika berkas kurang lengkap atau tidak valid akan dikembalikan ke pemohon.
3. Petugas memberikan tanda terima pengambilan KTP-el
4. Pencetakan KTP-el
5. Pemohon mengakses alamat [plavon.sidoarjokab.go.id](http://plavon.sidoarjokab.go.id)
6. Pemohon memilih menu pengajuan
7. Pemohon memilih submenu KTP
8. Pemohon memilih submenu i. Rusak/Cetak ulang untuk permohonan cetak KTPel karena Rusak dan perubahan elemen data ii. Kehilangan untuk permohonan cetak KTP-el karena hilang
9. Mengisi data pemohon
10. Melakukan upload data persyaratan
11. Proses verifikasi data oleh operator Kecamatan
12. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya.
13. Proses penerbitan KTP-el
14. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas di kantor Desa/Kelurahan
15. Petugas melakukan verifikasi dan entri data sertaupload data persyaratan melalui aplikasi plavon Dukcapil
16. Proses verifikasi data oleh operator Kecamatan
17. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya.
18. Proses penerbitan KTP-el

### Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Jika tidak terkendala teknis

### Biaya / Tarif



## Kecamatan Krembung

JL. RAYA KECAMATAN NO. 1 JABONROWO 61275 0318850133

[krembung.sidoarjokab.go.id](http://krembung.sidoarjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Krembung

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. KTP-el

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Camat Krembung Jl. Raya Kecamatan No. 01 Jabonrowo Mojoruntut
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : a. telepon : 031-8850133 b. faksimile : 031-8850133 c. email : krembung@sidoarjokab.go.id d. hotline : 0878-4412-0240 e. instagram : @kecamatan\_krembung f. kanal pengaduan SP4N-LAPOR 1) website [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!